




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

-----L A W A N-----

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;---

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 1 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 17 Januari 1979 Masehi di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota,
Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/I-1/IV/1979 tanggal
17 Januari

1979;-----

--

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Tegalrejo selama 2 tahun kemudian pindah di rumah sendiri
sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal;-----

3 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 33
tahun lamanya dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1 Anak Pertama, perempuan, umur 33 tahun (sudah
menikah);-----

2 Anak Kedua, perempuan, umur 30 tahun (sudah
kawin);-----

3 Anak Ketiga, laki-laki, umur 28 tahun (sudah
kawin);-----

4 Anak Keempat, laki-laki, umur 19
tahun;-----

5 Anak Kelima, perempuan, umur 17
tahun;-----

6 Anak Keenam, perempuan, umur 17
tahun;-----

Akan keempat diasuh Tergugat, anak kelima dan keenam dalam asuhan
Penggugat;-----

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis
namun sekitar pertengahan tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga:-----

- 2 Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada tanggal 15 Mei tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tersebut tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- 3 Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering berbuat kasar dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

--

- 4 Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo). Bersama ini Penggugat lampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (ekonomi lemah) Nomor 221/440/XII/2011 tertanggal 5 Desember 2011;-----

- 5 Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 3 Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 221/440/XII/2011 tertanggal 5 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelurahan Tegalrejo dan diketahui oleh Camat Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, berupa aslinya (**bukti P.1**) dan fotokopi Kartu Peserta JAMKESMAS atas nama Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (**bukti P.2**);-----

-----Menimbang, bahwa selain tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama **Saksi 1** yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja petani sayur di sekitar lingkungan rumahnya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh anaknya yang nomor 3 (tiga) yang ;---

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 29 Maret 2012 dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nomor 168/I-1/IV/1979 tanggal 17 Januari 1979 yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1 Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan di Kelurahan Tegalrejo, namun saksi lupa waktunya;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 3 (tiga) orang sudah menikah, 1 (satu) orang diasuh oleh Tergugat dan 2 (dua) orang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 6, Kelurahan Tegalrejo;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Penggugat berpisah dengan Tergugat. Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya tinggal di rumah papan yang dibuatkan oleh warga sekitar di atas tanah milik orang tua Penggugat;---
- Bahwa sering mengadakan persoalan rumah tangganya kepada saksi yang sering diwarnai pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi dan aparat Kelurahan Tegalrejo sudah pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bercocok tanam di sekitar lingkungan rumahnya dan dibantu juga oleh anak ketiganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan 2 (dua) anaknya;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah mendatangi saksi untuk mengupayakan rujuk dengan Penggugat, namun justru Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2 **Saksi 2** di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa dahulu ketika masih rukun, Tergugat bekerja sebagai nelayan, namun setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa saat ini 2 (dua) orang adik kandung saksi diasuh oleh Penggugat dan 1 (satu) orang diasuh oleh Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang diasuh Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah, sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa kedua belah pihak sudah diupayakan untuk rukun oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Tegalrejo, namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2009 dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan sejak 15 Mei 2010 yang lalu, Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, walaupun telah diupayakan rukun oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Poso, Kabupaten Poso Kota, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah nyata dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena **Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak**. Konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun yang lalu. Terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pada dasarnya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan, justru perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak, sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 15 Mei 2010, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.Pso yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebagaimana ketentuan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 SEMA No. 10 Tahun 2010;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan PADMILAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

PADMILAH, S.HI

PANITERA

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya : _____

1	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)